



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/ 090 /KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2023

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan dan mewujudkan Kabupaten Tapin menjadi Kabupaten Layak Anak, maka dipandang perlu menetapkan Sekolah-Sekolah di Kabupaten Tapin menjadi Sekolah Ramah Anak sebagai pusat pengembangan pembinaan ramah anak;
 - b. bahwa penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas adalah berdasarkan hasil seleksi dan koordinasi Penetapan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tapin yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin tanggal 04 April 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 06);
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);

26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tapin Tahun 2023, dengan daftar nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan sebagai tempat pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tapin yang akan mendapatkan pembinaan tentang pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, dan bantuan lainnya dalam hal pengembangan Sekolah Ramah Anak, serta dijadikan sebagai tempat seluruh kegiatan yang termasuk dalam lingkup Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tapin dan lintas sektor terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, dan sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin di Rantau;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin di Rantau;
9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin di Rantau; dan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 188.45/ 090 /KUM/2023

TANGGAL : 28 APRIL 2023

DAFTAR NAMA SEKOLAH RAMAH ANAK
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	TK KEMALA BHAYANGKARI	JL. Brigjend H.Hasan Basry Km. 3,5 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Kode Pos : 71154
2.	TK PEMBINA 1 TAPIN TENGAH	JL. Hakim Samad Desa Serawi RT.01 RW.01 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin
3.	TK PEMBINA 2 TAPIN TENGAH	JL. Pembangunan No.42 A RT.03 RW.01 Desa Tambaruntung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Kode Pos : 71161
4.	TK PEMBINA 1 TAPIN SELATAN	JL. Munggu Raya RT.01 RW.02 Kelurahan Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Kode Pos : 71181
5.	TK PEMBINA BINUANG	JL. SMAN 1 Binuang Karangan Putih Kabupaten Tapin Kode Pos : 71183
6.	TK PEMBINA 1 LOKPAIKAT	JL. Brigjend H.Hasan Basry Km. 5 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin
7.	TK PEMBINA 2 LOKPAIKAT	JL. Brigjend H.Hasan Basry Km. 8,5 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Kode Pos : 71154
8.	TK PEMBINA 1 SALAM BABARIS	JL. Transmigrasi Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Kode Pos : 71182
9.	TK PEMBINA 1 BAKARANGAN	JL. Syech Salman Al Farisi Desa Bakarangan Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin
10.	SDN RANGDA MALINGKUNG 1	JL. Brigjend H.Hasan Basry Rantau Kelurahan Rangda Malinkung Kecamatan Tapin Utara Kode Pos : 71114
11.	SDN RANTAU KANAN 1	JL. Darussalam RT.10 RW.03 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Kode Pos : 71112
12.	SDN RANTAU KANAN 2	JL. Pahlawan RT.01 RW.01 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Kode Pos : 71112
13.	SDN RANTAU KIWA 2	JL. Brigjend H.Hasan Basry Km. 2 Rantau Kabupaten Tapin Kode Pos : 71111
14.	SDN BITAHAN 1	JL. Brigjend H.Hasan Basry Km. 3,5 Rantau Kabupaten Tapin Kode Pos : 71134
15.	SDN BITAHAN BARU	JL. Desa Bitahan Baru Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin
16.	SDN KALUMPANG 1	JL. Marthagiri Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin

17.	SDN TAMBARANGAN 2	JL. Munggu Raya Kelurahan Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin
18.	SDN HATUNGUN 2	JL. Pasar Lada Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Kode Pos : 71184
19.	SDN BINUANG 2	JL. Suka Maju Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin
20.	SDN BATU HAPU 1	JL. Wisata Goa Batu Hapu Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Kode Pos : 71184
21.	SDN KEPAYANG	JL. Hakim Samad Km. 6 Kepayang Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Kode Pos : 71161
22.	SDN HIYUNG 1	JL. Hakim Samad Km. 14 Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Kode Pos : 71161 Email : sdnhiyungsatu@gmail.com
23.	SDN PANDAHAN 1	JL. Hakim Samad Km. 8 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Kode Pos : 71161
24.	SDN MARAMPIAU	JL. Rantau Margasari Desa Marampiau RT.05 No. 27 Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin
25.	SDN MARGASARI HILIR 1	JL. Pendidikan No. 75 Margasari Ilir Kecamatan Candi Laras Utara Kode Pos : 71171
26.	SDN LOKPAIKAT 1	JL. Brigjend H.Hasan Basry Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin
27.	SD I T AZ ZAHRA	JL. Perintis Raya Km. 2 Desa Lumbu Raya Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
28.	SDN ANTASARI HILIR	JL. Hakim Samad Desa Antasari Hilir Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Kode Pos : 71151
29.	SDN ANTASARI	JL. Anim Sahibar RT.07 RW.01 Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
30.	SDN RANTAU KANAN 3	JL. Darussalam RT.09 Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Kode Pos : 71111
31.	SDN RANGDA MALINGKUNG 4	JL. Penghulu Gang Nato Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
32.	SMPN 2 BINUANG	JL. NES XI Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Kode Pos : 71183
33.	SMPN 1 BUNGUR	JL. Marthagiri Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Kode Pos : 71153
34.	SMPN 1 CANDI LARAS SELATAN	JL. Pendidikan No.8 Desa Baringin A RT.01 RW.01 Margasari Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Kode Pos : 71162 Email : smpn1cls@gmail.com

35.	SMPN 2 CANDI LARAS UTARA	JL. Telaga Desa Buas-Buas RT.01 RW.01 Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin
36.	SMPN 1 PIANI	JL. Telaga Minyak RT.01 No.15 Desa Baramb Kecamatan Piani Kode Pos : 71191 Email : smpn1piani@ymail.com
37.	SMPN 1 BAKARANGAN	JL. Tengkwang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin
38.	SMPN 2 SALAM BABARIS	JL. Datu Nuraya Km. 10 Desa Kambang Haba Baru Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin
39.	SMPN 1 TAPIN SELATAN	JL. Transmigrasi Munggu Kapasan Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan
40.	SMPN 1 HATUNGUN	JL. RA Kartini Kecamatan Hatungun Kabupat Tapin Kode Pos : 71184 Email : smpn1hatungun@gmail.com
41.	SMP MUHAMMADIYAH	JL. Jend A. Yani Kupang Rantau Kabupaten Tapin Telepon : (0517) 31256
42.	SMPN 2 PIANI	JL. Trans Kandangan-Batulicin Km. 40 Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin
43.	SMPN 2 BUNGUR	JL. Bendungan Irigasi Linuh Kecamatan Bung Kabupaten Tapin Kode Pos : 71153
44.	SMPN 1 CANDI LARAS UTARA	JL. Gusti Libi No.8 Margasari Ilir Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Kode Pos : 71171 Email : smp1clu@gmail.com
45.	PONPES IZZUL HASAN	Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin
46.	PONPES DARUL MUHIBBIN	JL. A. Yani Km. 84 Haruban Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Kode Pos : 71183 Email : yayasandarulmuhibbien@gmail.com
47.	PONPES MUTHIU'UL HUDA	Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin
48.	PONPES NURUL JANNAH	Desa Pariok Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin
49.	SLBN 1 TAPIN	Blok L Pualam Sari RT.01 RW.01 Desa Pualan Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin
50.	SLBN 2 TAPIN	JL. Perintis Raya No.5 RT.01 Desa Lumbu Ray Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN